



**PUTUSAN**

Nomor 172/Pdt.G/2020/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Lahir di Jayapura, tanggal xx September 19xx, Pendidikan Terakhir

SMA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Kawin,

Kewarganegaraan Indonesia, Agama

Kristen, Pekerjaan xxxxx, Alamat Jl. Rakit Dok

VIII Atas Jayapura Utara. selanjutnya disebut

sebagai **Penggugat**;

**L a w a n**

**Tergugat**, Lahir di Manado, tanggal xx Juli 19xx, Pendidikan Terakhir SMA,

Jenis Kelamin Perempuan, Status

Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen,

Pekerjaan Swasta, Alamat Perum Rizky Maumbi

Permai Manado Sulawesi Utara. selanjutnya disebut

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi dan bukti surat **Penggugat**;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatan tanggal 27 Pebruari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA pada tanggal 21 September 2020 register perkara Nomor 172/Pdt.G/2020/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 30 Setember 1992 dan Akta Catatan

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 172Pdt.G/2020/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil WNI dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/K/19xx tanggal xx

Oktober 19xx (sebagaimana terlampir dalam berkas);

2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu)

orang anak yang bernama anak I lahir pada tanggal 03 Maret 1993;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama

di Jayapura, setelah itu karena mutasi tugas kerja Penggugat dipindahkan

ke Manokwari dan Tergugat tinggal di Jayapura;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak

tanggal 9 September 2014 hingga sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun 6

(enam) bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah

tersebut dengan melibatkan kedua keluarga namun tidak mendapatkan

hasil yang baik;

7. Bahwa setelah mengajukan gugatan perceraian Tergugat meninggalkan

rumah tgl 9 September 2014.

8. Bahwa pada tanggal 14 November 2016 Tergugat membuat Surat

Pernyataan Cerai yang diberikan kepada Penggugat (Surat Pernyataan

Cerai sebagaimana terlampir dalam berkas).

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut Penggugat merasa rumah tangga

antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura/Hakim yang

memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah

menurut Akta Catatan Sipil Kota Madya Manado Akta Perkawinan Nomor

xxx tanggal xx September 19xx putus karena perceraian dengan segala

akibat hukumnya.

3. Menyatakan anak-anak yang bernama anak I lahir pada tanggal xx Maret

19xx berada dalam asuhan/perwalian bersama Penggugat dan Tergugat

sebagai orang tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 172Pdt.G/2020/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan keputusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madya Manado dan Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura untuk catatkan pada register yang diperuntuhkan untuk itu.
5. Membebaskan semua biaya yang timbul kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut menurut hukum oleh Jurusita Pengadilan sebagaimana Surat Panggilan tanggal 7 Pebruari 2020 dan 14Pebruari 2020 ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, serta tidak mengirim jawabannya atas gugatan yang ditujukan kepadanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat melalui Penggugat telah menyampaikan Surat Pernyataan yang isinya tidak akan hadir di persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan; Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 9171010964xxxx, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 172Pdt.G/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan Foto Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/K/19xx yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado tertanggal xx Oktober 19xx atas nama pasangan suami-istri, Penggugat dan Tergugat diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 917101250511xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tanggal xx April 20xx, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 5xx/1xx tertanggal xx Januari 20xx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura a.n. Penggugat pada fotocopy tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 91xx-LT-07082019-00xx, tertanggal xx Agustus 20xx, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura A.n. Anak II, pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 91xx-LT-07082019-00xx, tertanggal xx Agustus 20xx, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura A.n. **Anak II**, pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Asli dan Fotocopy Surat Permohonan Ijin Cerai yang ditandatangani Kapolres Kota Jayapura tertanggal xx September 20xx, atas nama pemohon Penggugat, pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti P-7;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **satu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 172Pdt.G/2020/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah ipar Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh adik saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami menikah secara kristen di Menado namun saksi tidak ingat waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisian dan pertengkaran yang berujung pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa tergugat sampai saat ini tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaannya;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah diperiksa ditingkat kesatuan Kepolisian Negera;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

## 2. Saksi **Dua**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah ipar Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh kakak saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami menikah secara kristen di Menado namun saksi tidak ingat waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 172Pdt.G/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisian dan pertengkaran yang berujung pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa tergugat sampai saat ini tidak diketahui tempat tinggal dan keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sebagai anggota Kepolisian telah mendapat ijin dari atasannya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, oleh karenanya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku sesuai dengan Surat Panggilan tanggal 12 Oktober 2020 dan tanggal 26 Oktober 2020 dan tanggal 23 November 2020 ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, serta tidak mengirim jawabannya atas

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 172Pdt.G/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang ditujukan kepadanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan atau menunjuk wakilnya untuk hadir dipersidangan oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (bij verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mendalilkan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah ternyata sekarang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan mengakibatkan penggugat dan tergugat sejak tahun 2016 telah pisang ranjang oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 138/K/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan

P-7 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Simon Kareni dan Tabita Kareni;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga, bukti P-2 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan dikuatkan dengan

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 172Pdt.G/2020/PN Jap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi Simon Kareni dan Saksi Tabita Kareni, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara Agama Kristen, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Perum Rizky Maumbi Permai Manado Sulawesi Utara namun namun sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA berwenang mengadili perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Akta Perkawinan serta dikuatkan dengan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi satu dan Saksi dua, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan sah yang dilaksanakan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal xx September 19xx dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 30 September 1992 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/K/19xx (bukti P-6 dan bukti P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini dapat dibenarkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Simon Kareni dan Saksi Tabita Kareni, sama-sama menerangkan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah

tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berakumulasi secara terus menerus dan pertengkaran semakin meruncing sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat bersikukuh untuk bercerai dan sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, walaupun

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 172Pdt.G/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





upaya untuk mendamaikan melalui pihak keluarga maupun pihak gereja sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan malah memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan bathin, namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terbukti dan dengan terbuktinya alasan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bertekad untuk bercerai, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang pencatatan perceraian ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...". Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu";

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 172Pdt.G/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian", sedangkan ayat (4) menentukan, bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, dan ayat (5) menentukan "Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan";

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 172Pdt.G/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa “semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili”;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/K/19xx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, oleh karena Penggugat berdomisili di Kota Jayapura, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan perceraian ini harus dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 172Pdt.G/2020/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, Panitera Pengadilan Negeri Kota Jayapura Kelas IA berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tempat domisili penggugat untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa walaupun kewajiban Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tidak dicantumkan dalam petitum gugatan Penggugat, namun oleh karena kewajiban tersebut merupakan perintah undang-undang, maka Majelis Hakim akan menambahkan kewajiban tersebut dalam dictum putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dengan perbaikan redaksi disesuaikan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 172Pdt.G/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah menurut Akta Catatan Sipil Kota Madya Manado Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal xx September 19xx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak-anak yang bernama Anak I lahir pada tanggal xx Maret 19xx berada dalam asuhan/perwalian bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manado paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.218.500,00. (satu juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh kami Korneles Waroi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Alexander J. Tetelepta, S.H., dan Roberto Naibaho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Nomor 172/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 21 September 2020, Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 172Pdt.G/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu Irman, S.T., S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh  
Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Alexander J. Tetelepta, S.H.**

**Korneles Waroi, S.H.**

**Roberto Naibaho, S.H.**

Panitera Pengganti

**Irman, S.T., S.H.**

## Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 75.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Materai : Rp. 6.000,00
- Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
- Biaya Panggilan Sidang : Rp.1.077.500,00

Jumlah : Rp.1.218.500,00.

(satu juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah):